

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah yang terdapat pada lingkungan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini menjadi semakin kompleks. Lingkungan tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu fisik dan non fisik. Secara definisi, lingkungan fisik disini adalah keadaan geografis yang ada di negara tersebut dan terdiri dari air, tanah, udara, dan lingkungan. Adapun untuk lingkungan non fisik adalah suatu norma, tetapi inilah nilai-nilai yang sebenarnya ada dalam pemerintahan (Widanarto, 2016). Hubungan antara lingkungan dan manusia juga harus berkelanjutan dan berjalan dengan baik. Ketidakseimbangan antara keduanya menciptakan bahaya dan masalah lingkungan. Baik itu lingkungan dan makhluk hidup yang ada didalamnya mempengaruhi kelangsungan hidup satu sama lain. Untuk kehidupan yang sukses, lingkungan harus melayani tidak hanya aspek ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga pariwisata masyarakat (Roziqin, 2018). Kemerossotan lingkungan mengancam kelangsungan hidup manusia dan organisme lainnya, dan masalah pengelolaan sampah khususnya menjadi masalah bagi semua daerah dan bukan lagi benda asing yang harus diselesaikan oleh masing-masing daerah pada khususnya masalah sampah.

Padahal, pengelolaan sampah bukanlah perkara sederhana. Konsumsi meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, namun hal ini tidak sebanding dengan ketersediaan TPA untuk menampung sampah. Staf SKPD memperhatikan kebersihan dan mendukung terbatasnya fasilitas pembuangan sampah. Serupa dengan konsep pengelolaan sampah yang masih umum, masalah sosial yang ditimbulkan oleh sampah (bau menyengat, pencemaran air limbah di sungai, gangguan kesehatan, rendahnya aktivitas pemerintah daerah untuk mematuhi peraturan pembuangan sampah, dll). Pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 di definisikan

sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan pengurangan dan pengelolaan sampah.

Masalah sampah merupakan masalah nasional yang setiap tahun semakin menjadi masalah tanpa solusi yang optimal. Pengolahan dan pengelolaan sampah masih belum memadai di Kabupaten Ponorogo karena buruknya integrasi kebijakan dan program pengelolaan, serta kurangnya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat lokal (baik bisnis maupun masyarakat umum). “Gunungan sampah warga yang setiap harinya mencapai 60 hingga 90 ton telah overload. Kondisi tersebut akan membahayakan jika tidak segera dilakukan penanganan” Tumpukan Sampah TPA Desa Marikan Kecamatan Jenangan Ponorogo akhirnya terurai perlahan. Salah satu kemungkinannya adalah mengolah limbah tersebut menjadi briket. Briket adalah blok bahan yang mudah terbakar. Bahannya berasal dari tumpukan sampah yang belum terurai dan tidak bisa dibakar.

Salah satu pilar pemerintahan yang baik adalah komitmen terhadap lingkungan. Singkatnya, berdasarkan kelestarian lingkungan, diperlukan pengelolaan sampah yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya mengelola sampah setempat melalui lembaga penegak kebersihan, namun pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional dan belum menerapkan integrasi pengelolaan yang komprehensif. Peraturan ini melahirkan kebijakan pengelolaan sampah. Kebijakan pelaksanaan pengelolaan sampah harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik. Artinya, tata kelola yang baik peduli terhadap kelestarian dan pelestarian lingkungan (Keraf, 2010).

*Governance* memiliki tiga komponen atau pilar. Yang pertama adalah *public governance*, yang mengacu pada instansi pemerintah, dan dapat diartikan sebagai *good governance* di instansi pemerintah. Yang kedua adalah tata kelola perusahaan. Ini diterjemahkan menjadi tata kelola perusahaan yang baik karena berkaitan dengan dunia bisnis swasta. Ketiga, masyarakat madani atau masyarakat luas. Idealnya, hubungan antara ketiga konstituen di atas (instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) harus berada dalam posisi atau keseimbangan yang seimbang, sinergis, dan saling mengawasi. Jika dikaitkan

dengan pertimbangan lingkungan, ketiga komponen tersebut harus memiliki sikap yang sama terhadap pengelolaan yang efektif. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan contoh pengelolaan sampah di lingkungan. Pertama, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kantor, dan memastikan penggunaan kertas/file/dokumen (*paperless*) sebaik mungkin., yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua petugas polisi berperilaku tertib dan bersih, memberikan penghargaan kepada lembaga atau unit kerja terbersih dan paling terapeutik. Tentu saja, bagian penting dari tata kelola yang baik Dengan demikian, peran sektor swasta dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik, tepat guna, efektif dan efisien.

Untuk mendorong pengelolaan sampah kota yang lebih baik yang tercermin dari kebersihan kawasan, pemerintah memberikan Piala Adipura untuk kawasan bersih dan rapi. Jika daerah tersebut bersih dan rapi, maka pengelolaan sampah sangat baik dan pemerintah daerah telah berhasil mengubah perilaku masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan yang bersih, rapi dan sehat. Jalan keluar dari pengelolaan sampah yang baik tidak jelas, termasuk manfaat yang diperoleh melalui pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. peran serta masyarakat dalam aksi dan legislasi untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan sampah, juga perlu dibuat regulasi hukum.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Roziqin, Ali, 2022) mengkaji tentang Tata Kelola pengelolaan Sampah yang dilakukan Melalui Program *Waste to Energy* di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung Kabupaten Malang. Adapun penelitian tersebut memiliki tujuan dalam mengetahui pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Tarangagung untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada ditempat tersebut. Sampah merupakan produk masyarakat yang dapat menimbulkan masalah lingkungan. TPA Wisata Edukasi Tarangagung merupakan tempat pembuangan terbesar yang terletak di Kabupaten Malang, ia memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Jumlah sampah di TPA Pendidikan Pariwisata Tarangagung terus bertambah secara drastis dari

tahun ke tahun. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berdampak pada lingkungan karena dapat menimbulkan pencemaran bagi masyarakat sekitar. Ringkasnya, TPA Wisata Edukasi Tarangagung dapat mengubah pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Safitri dan Effendi, 2021) mengkaji tentang Tata Kelola Lingkungan Hidup (Kebijakan dan Praktik Pengelolaan Limbah Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020). Penelitian ini berfokus pada efek samping yang ditimbulkan oleh pembangunan apartemen, hotel dan beberapa fasilitas rekreasi di wilayah Kabupaten Sleman. Dengan menganalisis kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, penelitian ini menganalisis strategi dan taktik pemerintah dalam menangani lingkungan akibat *modernitas* Kabupaten Sleman. Maraknya pembangunan hotel di Kabupaten Sleman menimbulkan reaksi beragam di masyarakat. Masalah seperti pembuangan limbah yang tidak memadai di dalam hotel dapat menyebabkan masalah di daerah sekitarnya dan di masa depan mencemari air yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari hotel, yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat hotel. Jika Anda tidak menemukan masalah dan segera memperbaikinya, itu akan menyebabkan masalah lain, seperti masalah percabangan. Oleh karena itu, pembangunan apartemen dan hotel di Provinsi Sleman harus diatur. Dalam hal ini, pemerintah memainkan peran yang paling penting karena merupakan otoritas dari perkembangan tersebut.

Salah satu upaya Dinas Lingkungan Hidup salah satunya adalah di tiap Desa dan Kelurahan di Kabupaten Ponorogo diadakan pelatihan dan percontohan pengolahan sampah secara mandiri, yang organik langsung dipilah dan diolah di rumah kompos sehingga di TPA Mrican tidak *over load*. Selain daripada itu, Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga akan mencari lahan baru untuk TPA serta mencari alternatif tempat sampah yang lebih luas demi mewujudkan Ponorogo Bersih Sampah.

Berdasarkan uraian tersebut, pentingnya menjaga kesadaran kualitas lingkungan sangat diperlukan bagi seluruh khalayak agar saling peduli dan

menjaga lingkungan sekitarnya. Sehingga dampak terhadap kelangsungan hidup tidak merusak ekosistem yang ada. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat terkait sejauh mana tujuan pengelolaan sampah yang dicapai, peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pemerintahan, dan pemberdayaan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya di bidang kebijakan lingkungan meningkat. Kompleks, kedua peran tersebut menuntut pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh masyarakat dalam menumbuhkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk kepada latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana Tata Kelola Lingkungan Melalui Upaya Pemanfaatan Sampah di TPA Mrican Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kebijakan lingkungan melalui upaya daur ulang sampah di TPA Marican Kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun untuk Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik diwujudkan dalam bentuk teoritis dan juga secara praktis

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini, secara teoritis menggunakan fokus salah satu mata kuliah mata kuliah ilmu pemerintahan bidang “Kebijakan Publik” dan “Politik Perkotaan”, khususnya yang berkaitan dengan masalah sampah.

Pemilihan ini memungkinkan kami untuk memberikan masukan dan wawasan ilmiah di salah satu lokasi penelitian kami melalui upaya daur ulang limbah.

## **2. Manfaat Praktis**

Sebagai kontribusi bahan penelitian dan upaya pengembangan ilmu yang menyertai penelitian, yaitu ilmu pemerintahan yang dikhususkan untuk mata kuliah Kebijakan Publik dan Politik Perkotaan. Bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Marican di Kabupaten Ponorogo akan dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo sebagai masukan keuntungan untuk pemanfaatan sampah yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

## **E. Penegasan Istilah**

Afirmasi terminologi memberikan penjelasan singkat dan jelas tentang konsep yang digunakan sebagai perspektif dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus mendefinisikan beberapa konsep yang relevan dalam penelitiannya, antara lain :

### **1. Tata Kelola**

Tata kota hadir untuk memecahkan masalah yang terkait dengan masalah perkotaan yang tidak dapat diselesaikan melalui bentuk birokrasi tradisional dan melalui jaringan antar organisasi. Tata kelola perkotaan, oleh karena itu, berarti bahwa masalah hanya dapat diselesaikan dengan membangun kerjasama dan kemitraan yang kuat di tingkat lokal, menggunakan sumber daya yang ada dan pengetahuan lokal, daripada hanya mengandalkan kekuasaan dan kepemimpinan pemerintah.

### **2. Pemanfaatan Sampah**

Daur ulang sampah juga dapat diartikan sebagai pembuangan sampah yang telah menjadi tidak berharga yang menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Merujuk kepada UU terkait perihal Pembuangan Sampah,

termasuk kegiatan pencegahan dan pembuangan sampah. Kedua kegiatan tersebut adalah bagian dari kewajiban pemerintah dan juga pemerintah di daerah untuk memastikan praktik pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Saat penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah dari sektor Kabupaten/Kota memiliki hak dalam untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah, khususnya di tingkat Kabupaten/Kota, baik itu sesuai dengan norma, prosedur, dan standar yang telah ditntukan dari Pemerintah Pusat.

“Pengelolan sampah di Indonesia dalam SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Indonesia yang berlaku secara nasional, dalam pengelolaan sampah SNI mengeluarkan standarnya bahwa pertambahan jumlah penduduk pada suatu wilayah secara otomatis akan memperkecil daya dukung sarana prasarana di suatu wilayah. Sehingga dalam pengelolaan sampah dilaksanakan dengan meliputi pengurangan sampah dari sumbernya, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir, dimana keseluruhan proses ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sosial masyarakat, dan panduan lingkungan hidup yang melindungi kesehatan masyarakat, memenuhi nilai estetika dan secara ekonomi” (Qodriyatun, 2015).

Dengan demikian, upaya dalam penanganan sampah menjadi masalah yang kompleks, membutuhkan teknologi dan banyak disiplin ilmu. Menanggapi tindakan masyarakat tentang sampah dan pengelolaan sampah terpadu membutuhkan disiplin ilmu administrasi publik, keuangan, hukum, arsitektur, perencanaan kota, ilmu lingkungan dan teknik. Secara umum, teori.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Tata Kelola**

Tata kelola (*governance*) adalah Suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau komunitas untuk mengatasi suatu masalah yang timbul.

Definisi lain dari *governance* adalah penggunaan institusi, struktur otoritas, dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber daya data dan mengkoordinasikan atau mengelola kegiatan sosial dan ekonomi (Abdillah & Jogyanto, 2011).

## 2. Tata Kelola Lingkungan

Konsep tata kelola dalam lingkungan dapat disebut dengan tata kelola lingkungan. Ini berarti memandang bahwasannya suatu negara dan khalayak sebagai objek dan subjek untuk menjaga dan melestarikan lingkungan secara kolektif. Karena negara mengendalikan sumber daya dan kekuasaan, nasib lingkungan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengarahkan pengelolaan lingkungan. Konsep tata kelola lingkungan digunakan untuk memahami dan mengelola keterkaitan antara sistem sosial dan ekosistem untuk mencapai keberlanjutan. Konsep tata kelola lingkungan melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk mengelola lingkungan dengan baik dan memahami keterkaitannya dengan mempertimbangkan faktor kelestarian dan kelestarian lingkungan, terutama sumber daya alam.

Menurut Bank Dunia (Belbase, 2010), tata kelola lingkungan yang baik didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan. Hal ini membutuhkan transparansi sistem di lembaga lingkungan dan keterlibatan masyarakat dalam desain kebijakan dan implementasi program.

Dinyatakan pula bahwa konsep *Good Environmental Governance* merupakan kerangka pengelolaan pemerintahan yang diturunkan dari hubungan antar manusia dalam pengelolaan lingkungan. Menurut peneliti, konsep tata kelola lingkungan yang baik tidak hanya pemerintah, tetapi juga kegiatan pembangunan bernegara dan bernegara yang tidak mengabaikan atau peduli terhadap kelestarian dan kelestarian lingkungan, khususnya sumber daya alam seluruh masyarakat (Sekarningrum et al., 2020).

Di bawah konsep kebijakan lingkungan yang baik, Kementerian Lingkungan Hidup telah meminta seluruh wilayah Indonesia untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 32 “Kami mewajibkan untuk menerapkannya,

dengan mengacu pada.” Urusan Umum Daerah dan kabupaten/kota adalah pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, Pasal 18 Pasal 5 Undang-Undang Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan praktik pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan (Nugroho & Setiyono, 2015). Tata kelola lingkungan yang baik adalah struktur di mana berbagai konsep pembangunan nasional dapat dikoordinasikan dan digabungkan dengan melihat lingkungan alam sebagai bagian dari pengaruh masa depan. Menurut (Belbase, 2010) dan dikutip dalam (Addahlawi et al., 2019) prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik meliputi :

1) Aturan Hukum (*The rule of Law*)

Aturan hukum diartikan sebagai langkah dalam mengatur perilaku dan kehidupan warga pada sebuah negara. Di negara-negara yang memiliki hukum, baik lembaga penegak disiplin dan juga masyarakat dapat menegakkan hukum, akan tetapi tidak bertindak sewenang-wenang.

1) Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*)

Partisipasi adalah pondasi pemerintahan untuk mencapai partisipasi dan tujuan pengambilan keputusan, dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung. sambil menggambarkannya sebagai ide yang digunakan untuk mengekspresikan ide atau menyampaikan keinginan.

2) Akses terhadap Informasi (*Access to Information*)

Merupakan wahana atau perantara untuk mempublikasikan atau memberikan informasi kepada masyarakat.

3) Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)

Transparansi sebagai informasi tentang apa yang terjadi di lapangan dapat berupa proses pengambilan keputusan, yang konsekuensinya dikomunikasikan secara tranparan dan tidak manipulasi. Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk tanggung jawab suatu lembaga atau badan terkait.

4) Desentralisasi (*Decentralitation*)

Institusi pemerintahan daerah memiliki hak dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri

5) Lembaga dan institusi (*Institutions and Agencies*)

Suatu organisasi yang memiliki peran didalam mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Institusi berupa organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat yang harus beroperasi secara terus menerus untuk mencapai good governance.

6) Akses untuk memperoleh keadilan (*Access to Justice*)

Menerima kekuasaan dan hak yang sama agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan melalui peran yudisial untuk kepentingan umum.

### 3. Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan hasil kegiatan manusia yang menimbulkan masalah lingkungan. Kerusakan lingkungan berkaitan dengan pesatnya pertumbuhan kota dan degradasi sumber daya alam yang disebabkan oleh budaya konsumsi manusia. Secara umum permasalahan sampah muncul dari berbagai sumber seperti rumah, pasar, perkantoran, limbah industri, dan pariwisata.

Menurut WHO, sampah adalah segala sesuatu yang tidak digunakan kembali atau digunakan, merupakan hasil kegiatan manusia, dan tidak terjadi secara alami. Limbah yang berasal dari aktivitas manusia dihasilkan oleh aktivitas industri, limbah rumah tangga, dan limbah padat lainnya (Wahyono, 2012).

Disamping hal tersebut, berbagai penelitian tentang komposisi sampah perkotaan di Indonesia menunjukkan setidaknya ada 70% sampah (terutama buah) yang dihasilkan melalui makanan atau sampah organik yang gampang rusak. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi dalam pengelolaan sampah harus direncanakan. Pengumpulan sampah harus melalui sampah organik yang dapat didaur ulang, namun dilakukan dengan cara memisahkan sampah yang sesuai dengan tingkat timbulan sampah.

Melalui proses pengelolaan sampah 3R yang ramah lingkungan, yaitu: (1) *Reduce*. Artinya, jangan menumpuk sampah secara berlebihan. (2) *Reuse*

(mendaur ulang sampah yang dapat dimanfaatkan), (3) *Recycle* (mendaur ulang). Prosedur ini dilakukan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran air, udara dan tanah akibat penumpukan sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah dapat digunakan sebagai proses mengubah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar.

Daur ulang sampah bukan hanya untuk kota. Namun peran pemerintah dan swasta tidak hanya menyangkut pemerintah daerah, tetapi juga keberhasilan yang dilakukan dalam tahapan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti swasta, jasa lingkungan. Sebagai kotamadya yang bertugas mengelola melalui berbagai inovasi modern yang dapat menciptakan nilai unik dalam menjaga keseimbangan ekologi.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah instruksi tentang cara mengukur yang dapat diamati. Variabel-variabel berbeda yang secara teknis dapat didefinisikan bahwa penelitian ini untuk prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang positif adalah:

1) Aturan Hukum (*The rule of Law*)

Aturan hukum sebagai cara mengatur perilaku dan kehidupan warga negara. Di negara-negara yang memiliki hukum, lembaga penegak hukum dan masyarakat dapat menegakkan hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang.

2) Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*)

Partisipasi adalah pondasi pemerintahan untuk mencapai partisipasi dan tujuan pengambilan keputusan, dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung. sambil menggambarkannya sebagai ide yang digunakan untuk mengekspresikan ide atau menyampaikan keinginan.

3) Akses terhadap Informasi (*Access to Information*)

Dapat diartikan sebagai suatu tata cara atau perantara didalam menerima ataupun memberikan informasi kepada masyarakat.

- 4) **Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)**  
Transparansi memiliki peran sebagai penyampaian informasi tentang apa yang telah terjadi di lapangan, hal tersebut dapat berupa proses pengambilan keputusan, yang konsekuensinya dikomunikasikan dengan jelas dan tidak dibuat-buat. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu lembaga atau badan terkait.
- 5) **Desentralisasi (*Decentralitation*)**  
pemerintah daerah memiliki hak dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri
- 6) **Lembaga dan institusi (*Institutions and Agencies*)**  
Sebuah organisasi yang memiliki peranan didalam mencapai tujuan yang diinginkan. Institusi berupa organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat yang harus beroperasi secara terus menerus untuk mencapai good governance.
- 7) **Akses untuk memperoleh keadilan (*Access to Justice*)**  
Memperoleh kekuasaan dan hak yang sama agar semua warga negara mempunyai hak serta kesempatan yang sama dalam memperoleh kesejahteraan, yaitu melalui peran yudisial untuk kepentingan umum.

## **H. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah metode untuk memperoleh data secara ilmiah yang memiliki tujuan dan aplikasi tertentu (Sugishirono, 2015). Tahapan ini dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data untuk penyelidikan. Hal tersebut memberikan gambaran tentang desain penelitian ini, yang terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami terhadap fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek

penelitian sebagai perilaku, dan menggunakan berbagai metode alami sehingga dapat digambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks penggunaan yang alami (Moleong, 2021). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Kami merekomendasikan jenis model deskriptif ini ketika merancang deskripsi masalah dan hipotesis penelitian. Sifat penelitian dapat didefinisikan berdasarkan tujuan dan derajat kewajaran subjek yang diteliti oleh peneliti. Data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Studi tersebut menjelaskan bagaimana limbah dapat digunakan untuk menentukan sumber masalah sehingga peneliti dapat lebih mudah mendapatkan data yang mereka butuhkan.

## **2. Teknik Penentuan Informan**

Informan pada penelitian kualitatif merupakan informan penelitian yang mengetahui informasi mengenai subjek penelitian ini. Informan yang dipilih wajib memenuhi kriteria supaya liputan yang diperoleh berguna bagi penelitian yg sedang berlangsung. Ada kriteria untuk menilai penyedia informasi penelitian yang dikatakan oleh para ahli.

Untuk penentuan informan pada penelitian ini, peneliti melakukannya dengan menerapkan *purposive sampling*. Dalam menentukan informan pada penelitian, maka hal tersebut dilakukan dengan cara memilih atau menentukan langsung jumlah informan dan untuk menjaga integritas sumber data, penting untuk memberikan penghargaan kepada penulis untuk memahami hasil yang benar. Dengan demikian, responden yang ditargetkan untuk tugas akhir ini adalah:

- 1) Ketua Defisi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo
- 2) Bagian Ketua atau Pegawai Pengelolaan Sampah TPA Mrican
- 3) Pegawai TPA Mrican Kecamatan Jenangan
- 4) Masyarakat sekitar TPA Mrican Kecamatan Jenangan.

## **3. Sumber Data**

Yang dimaksud dari Sumber data utama dalam penelitian dengan jenis kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen. Dalam konteks ini, jelas bahwa pada bagian ini tipe data dibagi menjadi kata-kata dan perbuatan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

a. Primer (utama)

Untuk penelitian ini, sumber data yang dipakai adalah sumber data primer, karena sumber data untuk tugas akhir diambil langsung dari sumber aslinya dalam bentuk wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan TPA Marican Jenangan sebagai sumber informasi yang diperlukan melalui tanya jawab pribadi dan langsung untuk memperoleh data.

b. Sekunder (pendukung)

Adapun Sumber data sekunder pada skripsi ini digunakan untuk mendukung data primer yang peneliti miliki adalah wawancara dalam literatur, jurnal, buku, internet, dll, dan pengumpulan data yang saya tuju dari temuan penelitian sebelumnya..

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode/teknik kualitatif dengan melakukan wawancara, sumber informasi utama, dengan pedoman wawancara agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dalam survei tatap muka dengan informan, data dapat dikumpulkan melalui wawancara (*interviews*), dan dilaksanakan melalui observasi.

A. Wawancara

Metode dimana peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian, dengan menggunakan wawancara semi terstruktur yang sebelumnya dirinci oleh peneliti, mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan selama wawancara jika dilakukan secara tatap muka atau wawancara langsung.

B. Observasi

Pengamatan yang dilakukan peneliti akan langsung diterapkan pada masalah yang diteliti dan dianalisis untuk menyempurnakan temuan penelitian terkait kebijakan lingkungan berbasis sampah yang baik di Kabupaten Ponorogo.

### C. Dokumentasi

Secara definisi dokumentasi merupakan kumpulan informasi yang dimiliki oleh peneliti baik itu dari catatan material suatu organisasi, lembaga atau individu. Dokumentasi adalah gambar yang diambil oleh peneliti untuk mendukung temuannya. Untuk penelitian ini, dokumen terkait pengumpulan sampah di TPA Marican diperoleh dalam bentuk gambar atau foto selama proses penelitian dan diperoleh melalui catatan lapangan dari peneliti pendukung data penelitian.

## 5. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi yang peneliti ambil sebagai tempat penelitian, peneliti melakukannya di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo yang terletak di Jalan Halim Perdana Kusuma Nomor 17, Patihan Kidul, Siman, Godang, Patihan Kidul, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat sebagai pengelola sampah, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican Kabupaten Ponorogo sebagai tujuan TPA yang mengelola sampah yang tidak berguna. Alasan penelitian ini adalah pengelolaan sampah yang baik dengan mengetahui berbagai macam jenis sampah, serta bagaimana cara memilah dan membuangnya dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan.

## 6. Teknik Keabsahan Data

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah reliabilitas dan justifikasi data penelitian yang diperoleh, hal ini menjelaskan bahwa diperlukan Uji Kredibilitas untuk memeriksa Validitas Uji Keteralihan (*transferability*), Uji Reliabilitas (*reliabilitas*) dan Uji Objektivitas (*confirmability*).

### 1) Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas adalah uji kepercayaan terhadap data temuan kualitatif (Plastovo, 2012). Moleong (2016) menyatakan bahwa uji reliabilitas ini memiliki dua fungsi. Artinya, fungsi pertama adalah untuk melakukan pemeriksaan agar tingkat kepercayaan hasil dapat dicapai, dan fungsi kedua adalah untuk menentukan tingkat kepercayaan hasil. Kami menyajikan hasil kami sebagai bukti dari banyak fakta yang diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keaslian (*authenticity*). Moleong (2016) menjelaskan bahwa triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan data, atau sering disebut bahwa triangulasi sebagai pembanding data. Dijelaskan juga oleh Sugiyono (2015) triangulasi merupakan teknik pemeriksanaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Sugiyono (2015:373) mengungkapkan bahwa triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksudnya membandingkan apa yang dilakukan (*responden*), dengan keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

2) Uji Transferabilitas (*Transferability*)

(Sugiyono, 2015) menjelaskan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian

kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. Kemudian (Moleong, 2021) menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

3) Uji Dependabilitas (*Dependability*)

(Prastowo, 2012) Pengujian reliabilitas sering disebut reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, dan pengujian reliabilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Selain itu (Sugishirono, 2015) menjelaskan bahwa uji reliabilitas dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Dalam survei ini peneliti berkonsultasi kembali dengan supervisor, dan supervisor melakukan audit berupa review terhadap keseluruhan proses penelitian. Disini peneliti kemudian berkonsultasi dengan pembimbing untuk mengurangi kesalahan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama penelitian..

4) Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (*Confirmability*)

(Sugiyono, 2015) Ia menjelaskan bahwa uji konfirmatori adalah uji objektivitas dalam penelitian kualitatif. Jika kebanyakan orang setuju dengan penelitian tersebut, maka penelitian tersebut dikatakan objektif. (Plastovo, 2012) Artinya pengujian hasil penelitian yang berkaitan dengan proses. 2) triangulasi dan triangulasi sumber, 3) diskusi sejawat, dan 4) penggunaan bahan referensi.

## 7. Analisis Data

Adapun langkah dalam menganalisis data dilakukan dengan cara yaitu mengumpulkan data sesaat sebelum masuk, selama, dan setelah

meninggalkan tempat penelitian. Menurut Nasution (1988) yang dikutip oleh Dr. Sugiyono:

“Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan sebuah masalah, baik dilakukan sebelum terjun ke lapangan, ataupun berlangsung terus sampai penulisan mendapatkan hasil penelitian” (Sugiyono, 2017).



Penggunaan Teknik analisis data pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Kajian ini merangkum, memilih dan memfokuskan pada isu pemanfaatan sampah yang dikelola oleh jasa lingkungan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang mudah dipahami dan juga memudahkan bagi peneliti dalam mengumpulkan lebih banyak data. Secara teknis, kegiatan ini dapat dilakukan dalam tugas akhir yang meliputi pencatatan hasil wawancara dan observasi hasil dari pada pengumpulan dokumen tata kelola lingkungan terkait pemanfaatan sampah.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa teks deskripsi, tabel, gambar, dan grafik. Dalam penelitian ini, kami memahami peran dinas lingkungan hidup Ponorogo di TPA Marican untuk melakukan observasi dan memperoleh data berupa tabel, gambar dan grafik sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.


c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Adapun pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan. Garis besar yang dapat diambil dari penelitian kualitatif adalah wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab uraian masalah yang dirumuskan sejak awal penyusunan laporan akhir proyek, tetapi masalah penelitian kualitatif dan uraian masalah bersifat sementara, dan penelitian lapangan Mungkin tidak, karena berkembang setelah selesai. keluar. Saat pelaksanaan, proses ini menyimpulkan dalam skripsi ini dilakukan dengan membahas data-data yang ditemukan di lapangan dan teori yang digunakan.

**Gambar 1. 1**

**Proses Analisis Data**

Model Teknik Analisis Data milik Miles dan Huberman



Sumber : (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2017)

